

AKUN – MEDIA SOSIAL – RESMI

2021

Kpt 10/PP.07/64.07/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media social di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kutai Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.47 Tahun 1999; UU No.14 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2015; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2017; PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No.542 Tahun 2021; Kpt KPU RI No.561 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kutai Barat yaitu, Facebook: KPU Kabupaten Kutai Barat; Twitter: @kpu_kutai Barat; Instagram: @kpu.kubar; Youtube: KPU Kabupaten Kutai Barat, Pengelolaan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Kutai Barat yaitu Sub Bagian Teknis, serta kegunaan Akun Media Sosial Resmi sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kutai Barat berupa informasi pkepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2021.
 - Lamp. 4 hlm.